

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu bagian yang penting dalam menunjang keberhasilan pemungutan pajak dalam suatu negara. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghasilan negara sendiri berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, atau hasil dari kekayaan alam yang ada di dalam negara (*natural resources*). Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin atau pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi dan bermanfaat kepada seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Namun, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan yaitu terkait dengan sistem perpajakan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sistem yang di terapkan oleh pemerintah adalah sistem *self assessment*.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang atau pajak yang harus dibayarkan. Fungsi aparatur dalam sistem ini yaitu berkewajiban memberikan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan agar Wajib Pajak mau dan mampu melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk menyukkseskan sistem *self assessment* ini dibutuhkan beberapa persyaratan dari Wajib Pajak, yaitu diantaranya kesadaran Wajib Pajak sendiri (*tax consciousness*), kejujuran dari Wajib Pajak, kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*tax mindedness*), serta kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak (*tax disciplin*).

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah serta aparatur perpajakan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik, dipandang perlu mengatur tentang kewajiban pihak lain

memberikan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang tersebut, dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan pemberian dan penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meminimalkan kontak antara aparatur perpajakan dengan Wajib Pajak, dan meningkatkan profesionalisme bagi aparatur perpajakan maupun Wajib Pajak. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna mengurangi adanya *tax gap* yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar.

Tax gap sendiri dibedakan menjadi 3 yaitu : *non-filing gap* yaitu *tax gap* yang terjadi karena pajak yang terhutang tidak dibayar dan Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), *underreporting gap* yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, *underpayment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang. Apabila Wajib Pajak terus menerus tidak menyampaikan SPT dan bahkan mengindar untuk tidak

memenuhi kewajiban pajaknya maka mereka termasuk kedalam perilaku tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan dimana wajib pajak bermaksud untuk meringankan beban namun dengan melanggar undang-undang. Hal tersebut dilakukan karena Wajib Pajak melihat pajak bukan sebagai investasi, namun bagi mereka pajak adalah ancaman yang akan mengurangi keuntungan yang mereka hasilkan.

Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan Wajib Pajak sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima negara. Dimana pendapatan terbesar yang diterima Negara berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu Ditjen Pajak mengambil langkah yang tegas dengan memberikan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan ataupun peraturan dalam perpajakan. Sanksi perpajakan sendiri dibagi menjadi dua sanksi yaitu (1) sanksi administrasi, dan (2) sanksi pidana. Sanksi administrasi sendiri dibagi menjadi tiga sanksi yaitu (a) sanksi administrasi berupa denda, (b) sanksi administrasi berupa bunga, dan (c) sanksi administrasi berupa kenaikan.


Sanksi pidana sendiri merupakan sanksi terakhir yang diberikan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak mengabaikan teguran dari Ditjen Pajan serta tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pidana diberikan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan

pajak yang diterima pemerintah. Berikut merupakan tampilan target dan realisasi penerimaan pajak dalam format diagram tahun 2014 dan 2015 :

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Per 31 Juli 2015

(dalam bentuk presentase)



Sumber: Dashboard Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak

Dilihat dari diagram diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang diterima pemerintah dari sektor pajak mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan salah satunya dapat dilihat pada sektor PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi yakni 24,93% atau sebesar Rp 3.853 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014 sebesar

Rp 3,084 triliun. Pertumbuhan ini terjadi karena meningkatnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya membayar pajak. Salah satunya yaitu dilihat dari tingginya pelunasan Surat Ketetapan Pajak (SKP) buah dari keberhasilan *deterrent effect* penegakan hukum khususnya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak.

Namun terdapat beberapa sektor tertentu yang mengalami penurunan cukup signifikan. Salah satunya yaitu penurunan pada Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor. PPh Pasal 22 mengalami penurunan sebesar 6,41% atau sebesar Rp 3,337 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 3,566 triliun. Hal ini terjadi karena belum terserapnya anggaran belanja Pemerintah dengan optimal, khususnya belanja modal. Sedangkan penurunan pada PPh Pasal 22 Impor sebesar 8,52% atau sebesar Rp 23,680 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 25,886 triliun. Penurunan tersebut terjadi karena melemahnya kurs Rupiah hingga menembus Rp 13.500 per US\$ 1 dan penurunan impor Indonesia dari awal tahun hingga akhir Juli 2015. Keseluruhan kondisi makro ekonomi tersebut berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan PPh Pasal 22 Impor.

Terlepas dari tingkat pertumbuhan dan penurunan dari sektor pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak berharap penerimaan pajak pada periode berikutnya dapat terus meningkat seiring dengan

ketercapaiannya tujuan penerimaan pajak. Ketercapaian penerimaan pajak yang direalisasikan juga akan berdampak pada pulihnya perekonomian nasional menjadi lebih baik.

Selain sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak terkait tindakan penggelapan pajak. Keadilan juga memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak. Prinsip keadilan perpajakan harus didasarkan pada proporsi kemampuan, kekayaan dan pendapatan Wajib Pajak sendiri. Wajib pajak akan dipungut pajak sesuai dengan kemampuan dalam membayar pajak yang terhutang. Pemungutan pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki kekayaan lebih, akan dipungut pajak lebih besar dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki kekayaan dibawah rata-rata, maka akan dipungut pajak lebih kecil. Pemungutan pajak yang adil akan menciptakan kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak yang terhutang.

Menurut Jackson dan Milliron (Richardson, 2005), salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Rawls (1971) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Serta menurut Permatasari (2013), semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi Wajib Pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak apabila Ditjen Pajak adil dalam melakukan pemungutan pajak tanpa pandang bulu.

Keadilan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak juga dilihat dari perbuatan diskriminasi. Menurut Ningsih (2014), pemerintah dikatakan melakukan diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan di sisi lain ada pihak-pihak yang dirugikan. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku (Nickerson *et al.*, 2009). Sehingga semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap aturan. Ketidapatuhan ini akan berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak (Ariyanti, 2013).

Kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak juga dapat dilihat dari etika yang dimiliki Wajib Pajak itu sendiri. Apabila Wajib Pajak memiliki etika yang buruk maka mereka akan memandang pajak sebagai ancaman yang akan mengurangi pendapatan yang mereka hasilkan. Sedangkan Wajib Pajak yang memiliki etika yang baik maka mereka akan mengetahui bahwa tindakan tidak membayar pajak atau melakukan tindakan penggelapan pajak adalah tindakan melanggar hukum.

Didalam kitab Al-quran juga dijelaskan bahwa tindakan penggelapan pajak sangat ditentang bahkan mengharamkan tindakan penggelapan atau korupsi. Tindakan korupsi, suap menyuap dan perbuatan yang merugikan orang lain adalah perbuatan munkar yang

harus dicegah dan diberantas. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. Oleh karena itu, tindakan penggelapan pajak tidaklah seharusnya dilakukan karena tindakan tersebut sangat merugikan. Apabila Wajib Pajak memiliki etika yang baik dan mengerti tentang hukum yang berkaitan dengan perpajakan maka Wajib Pajak tidak melanggar norma-norma dalam perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma Suryani Rahman (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel independen yaitu Sanksi Perpajakan. Selain itu, objek pajak yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta. Serta penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena :

- a. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam tanggungjawab mereka membayar pajak.
- b. Wajib Pajak belum memahami UU perpajakan.
- c. Lemahnya sistem perpajakan nasional.
- d. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya rendah.

Sehingga, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “**Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, dan *Probability of Cheat Detect* Serta Dampak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), (Studi Pada KPP Pratama di Yogyakarta)**”.

B. BATASAN MASALAH PENELITIAN

Terdapat beberapa subjek pajak yang dikenakan pajak yaitu diantaranya orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Berdasarkan hal tersebut peneliti hanya membatasi penelitian ini dengan menggunakan salah satu subjek pajak yaitu Wajib Pajak orang pribadi terkait persepsi mereka mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

C. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan batasan masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat dampak sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah terdapat dampak sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah terdapat dampak keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah terdapat dampak diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?
5. Apakah terdapat dampak *probability of cheat detect* terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah, Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk menguji secara empiris sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk menguji secara empiris keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

4. Untuk menguji secara empiris diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Untuk menguji secara empiris *probability of cheat detect* terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan berkaitan dengan pengaruh keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambah pengetahuan terkait dengan keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP).

b. Bagi investor di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi terkait dengan perpajakan.

c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.